



**PUTUSAN**

Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 20 September 1982, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Surya Wibawa, S.H., M.Kn, 2. Maskun Sopian, S.H 3. Andi Rio Pane, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Surya Wibawa, S.H., M.Kn, beralamat di Padukuhan Susukan II, Rt.001, Rw.006, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.N Syarif Polhaupessy, S.H, Advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum M.N Syarif Polhaupessy, S.H & Rekan, beralamat di Perumahan Greenery Jamaica Blok E No 8 Rt.02 Rw.08 Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari semua alat bukti di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2009 telah terjadi perkawinan yang sah antara Edi Suryanto (Pemohon) dan Nur Andriyani, S.Pd (Termohon), sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Ciledug, Tangerang, Banten atau di kediaman Pemohon dan memutuskan sebagai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **ANAK**, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2010, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor **474.1/2427-DKPS/UM/2010** yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Tangerang Selatan;
  - 2) **ANAK**, Lahir di Gunungkidul, 09 September 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor **3403-LU-05102015-0035** yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

#### **A. TENTANG AWAL MULA PERTENGGARAN PEMOHON DENGAN TERMOHON**

*Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perbedaan pendapat yang mengarah pada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa tujuan dari pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan dijakannya Permohonan ini oleh Pemohon, yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Termohon selalu berikap egois, tempramental dengan hal-hal yang kecil serta antikritik, dibuktikan dengan saat Pemohon memberikan nasehat maupun saran Termohon justru balik memarahi Pemohon;
- b. Bahwa sedari awal Termohon dengan Keluarga Pemohon memiliki hubungan yang kurang baik, hal ini terlihat dari setiap kali orang tua Pemohon datang ke Tangerang sering terjadi perbedaan pendapat antara Termohon dengan keluarga Pemohon yang mengarah pada pertengkaran;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah menghormati ataupun menghargai nasehat yang diberikan oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak mengubris dan justru membentak orang tua Pemohon yang tidak lain adalah mertua Pemohon sendiri;
- d. Bahwa Termohon selalu berfikir negatif/buruk terhadap orang tua Pemohon seolah-olah Termohon tidak bisa menerima orang tua Pemohon;
- e. Bahwa sikap Termohon yang seperti itu membuat Pemohon trauma dan lelah hati dengan perilaku dan perbuatan Termohon,

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjalin komunikasi dengan baik antara orang tua Pemohon dan Termohon, akhirnya pada tahun 2014 Pemohon memutuskan untuk mengajak Termohon serta Meyladevi Edinur Putri (anak Pertama) untuk pindah rumah ke Gunungkidul di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Padukuhan Susukan I RT.005, RW.005, Kelurahan Ganjahan, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta;

7. Bahwa kemudian setelah kepindahan ke Gunungkidul dengan harapan untuk dapat terselesaikan segala perselisihan yang terjadi, namun hal tersebut tidak membuat keadaan lebih baik bahkan dari awal kedatangan sering terjadi percekocokan, bahkan dalam suatu waktu Bapak dari Pemohon sedang menggendong cucunya (Meyladevi Edinur Putri) anak dari Pemohon dan Termohon, Termohon langsung merebut anaknya dari gendongan Bapak Pemohon secara kasar sehingga hal tersebut membuat Bapak dari Pemohon melontarkan kata-kata "**opo aku ki setan kok karo aku sengit banget**" yang dalam bahasa Indonesia artinya "**apa aku itu setan kok sama saya benci sekali**" hal tersebut membuat Pemohon merasa keluarganya sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon.

8. Bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon maupun antara Termohon dan orang tua Pemohon, akhirnya pada tahun 2019 Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah yang di Celidug Tanggerang guna untuk mengurangi perselisihan yang terjadi, namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan;

9. Bahwa dengan perselisihan yang terus menerus terjadi Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, jika terjadi percekocokan terus menerus seperti saat ini akan berimbas terhadap anak-anak bahkan dapat mengganggu psikologis anak-anak;

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.** Bahwa demi kebaikan anak-anak untuk tidak melihat lagi percekcoan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri atau pisah ranjang dengan tidak meninggalkan segala kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yaitu:

- a. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah terhadap anak-anak maupun Termohon dengan tetap membayar kontrakan yang ditempatkan Termohon bersama dengan anak-anak;
- b. Pemohon selalu memberikan segala biaya untuk kehidupan anak-anak dan Termohon sesuai dengan kebutuhannya;
- c. Bahwa Pemohon bahkan setiap pagi mengantarkan dan menjemput anak-anak untuk pergi ke sekolah;

**11.** Bahwa Pemohon telah melakukan pembicaraan dan menceritakan keadaan rumah tangganya terhadap orang tua Termohon, dan orang tua dari Termohon menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut terhadap diri Pemohon karena selaku kepala rumah tangga;

**12.** Bahwa dari sejak mulainya percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hingga setelah Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon sempat mencoba menjalin komunikasi dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

**13.** Bahwa dari uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan muara dari dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

**14.** Bahwa Pemohon juga telah membuat Surat Pernyataan Talak Cerai bermaterai cukup yang dibubuhi tanda tangan oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Agustus 2022, yang pada pokoknya berisikan

*Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menjatuhkan talak 2 (kedua) cerai tanpa ada interpensi maupun paksaan kepada Termohon;

**15.** Bahwa Termohon juga telah membuat Surat Pernyataan Bersedia Dicerai oleh Pemohon tertanggal 5 Oktober 2022, yang pada intinya berisikan kesediaan Termohon untuk dicerai oleh Pemohon tanpa ada paksaan oleh siapapun;

**16.** Bahwa dari masing-masing surat pernyataan yang disebutkan atas Dinas Perhubungan Kabupaten Tenggerang telah menerbitkan Surat Izin Nomor 800/872.Dishub/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 perihal pemberian izin proses perceraian di Pengadilan Agama;

**17.** Bahwa Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan *"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."* berdasarkan ketentuan tersebut maka talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama;

**18.** Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

**19.** Bahwa Mengingat uraian tersebut diatas, maka tidaklah berlebihan apabila PERKAWINAN antara PEMOHON dan TERMOHON dapat dikatakan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah;

**20.** Bahwa sebagaimana dimaksud maka Permohonan Cerai Talak yang diajukan PEMOHON terhadap TERMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

*"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

jo.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti sudah tidak terdapat kecocokan dan tidak ada harapan lagi bagi PEMOHON dan TERMOHON untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan;

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada EDI SURYANTO Bin EDI SURYANTO (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap NUR ANDRIYANI Binti SARIKIN ADI WARDOYO (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas:
  - 1) **anak**, Lahir di Tangerang, 05 Mei 2010, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/2427-DKPS/UM/2010 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Tangerang Selatan.
  - 2) **anak**, Lahir di Gunungkidul, 09 September 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran Nomor 3403-LU-05102015-0035 yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan EDI SURYANTO Bin EDI SURYANTO (Pemohon) selaku Ayah Kandung;
4. Membebankan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Halaman 7 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Berpenapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri di persidangan telah mengajukan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang yakni Surat Keputusan Nomor 800/872.Dishub/2022 tertanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum datang menghadap persidangan dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis menunjuk mediator Non Hakim (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H) dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator tersebut, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 13 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun demikian dalam mediasi tersebut antara Pemohon dan Termohon bersepakat tentang:

1. Akibat cerai, bahwa Pemohon memberikan kepada Termohon: Uang mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Anak Pemohon dan Termohon bernama **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2010 dan **anak**, perempuan lahir pada

Halaman 8 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 09 September 2015, ikut dalam Asuhan Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

3. Nafkah kedua orang anak tersebut akan diberikan Pemohon melalui Termohon sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon tentang hasil mediasi tersebut dan dibenarkan oleh Pemohon, tetapi Termohon merasa keberatan dengan kesepakatan terkait nafkah hadhanah yaitu sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) untuk itu dikarenakan angka tersebut tidak relevan dimasa sekarang ini Termohon menuntut dinaikan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa TERMOHON menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PEMOHON dalam Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh, terkecuali apa yang diakui oleh TERMOHON secara tegas dan tertulis;
2. Bahwa benar antara TERMOHON dengan PEMOHON terikat dalam suatu perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.693/03/XII/2009 tertanggal 2 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug;

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang terdiri dari :

3.1. **anak**, berumur 12 (*dua belas*) tahun, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 7 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2427-DKPS/UM/2010 tertanggal 9 Juni 2020;

3.2. **anak**, berumur 7 (*tujuh*) tahun, lahir di Gunungkidul pada tanggal 9 September 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.3403-LU-05102015-0035 tertanggal 5 Oktober 2015.

4. Bahwa harus diakui TERMOHON pernah merasakan kebahagiaan dalam berumah tangga dengan TERMOHON, tetapi TERMOHON adalah manusia biasa yang juga memiliki kekurangan dan pernah mengalami kesalahfahaman antara TERMOHON dan PEMOHON, dan TERMOHON yakin bahwa apa yang dimaksud oleh PEMOHON tidaklah demikian adanya dan jauh dari apa yang dimaksudkan dalam Permohonan PEMOHON dalam Perkara A quo, karena TERMOHON sangat cukup mengenal kepribadian PEMOHON, sehingga permasalahan antara TERMOHON dan PEMOHON sesungguhnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila PEMOHON selaku Imam bagi TERMOHON mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi TERMOHON, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat kembali pulih;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada huruf A nomor 4 s/d 12 Permohonan yang intinya menyatakan permasalahan rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON adalah akibat dari ketidakharmonisan antara TERMOHON dengan orang tua PEMOHON yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara TERMOHON dan PEMOHON, adalah dalil-dalil tidak berdasar dan mengada-ada, dan Permohonan dengan dalil-dalil yang demikian sudah seharusnya ditolak.

6. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara TERMOHON dan PEMOHON baik-baik saja, namun hal tersebut berubah pada sekitar tahun 2013 saat TERMOHON mengalami sakit struk, sikap PEMOHON mulai berubah terhadap TERMOHON sudah tidak perhatian lagi dan TERMOHON, bahkan pihak keluarga PEMOHON yang dulu baik terhadap

*Halaman 10 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON juga ikut berubah sikapnya ketika TERMOHON mengalami sakit tersebut;

7. Bahwa TERMOHON tidak pernah berbuat kurang baik kepada orang tua PEMOHON baik ibu dan bapaknya, andaikan memang TERMOHON bersikap kurang baik, tidak mungkin ketika PEMOHON ingin bercerai pisah dengan TERMOHON, orang tua PEMOHON menghubungi ayah angkat TERMOHON bahwa PEMOHON sudah tidak bisa dinasehati oleh orang tua nya dan orang tua PEMOHON memohon kepada orang tua angkat TERMOHON untuk menasehati PEMOHON agar perceraian TERMOHON dan PEMOHON tidak terjadi;

8. Bahwa TERMOHON dan PEMOHON pernah membangun/membuat sebuah rumah di Kp. Sengkol, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan yang kemudian dijual oleh PEMOHON dengan alasan untuk pindah kerja, untuk membangun rumah lagi di Yogyakarta dan untuk modal usaha/bisnis di Yogyakarta serta untuk keperluan selama pindah dan tinggal di Yogyakarta selama tahun 2015 s/d 2021. TERMOHON tidak pernah ingin tahu dan mempermasalahkan hal tersebut, semua TERMOHON percayakan kepada PEMOHON selaku suami, bahkan TERMOHON selaku Istri selama berumah tangga dengan PEMOHON tidak pernah tahu dan menanyakan berapa gaji yang didapat perbulannya oleh PEMOHON, dan pada kenyataannya dijualnya rumah tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dan saat ini TERMOHON tinggal dengan kedua anaknya TERMOHON dan PEMOHON (MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI) di rumah kontrakan di Jl. Gang Salem IV No. 78 B, RT.003, RW.007, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;

9. Bahwa TERMOHON dan PEMOHON juga pernah memiliki kendaraan roda 4 (*empat*)/Mobil, tetapi pada saat TERMOHON dan PEMOHON pindah ke Kota Tangerang Selatan, Mobil tersebut di jual oleh PEMOHON dengan alasan untuk biaya anak masuk sekolah, tapi pada kenyataanya biaya sekolah anak yang TERMOHON dan PEMONON yang pertama yang

*Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MEYLADEVI EDINUR PUTRI sudah 5 (lima) bulan terakhir (Agustus s/d Desember 2022) belum terbayarkan;

10. Bahwa PEMOHON sering tidak pulang rumah dan saat ini telah meninggalkan TERMOHON dan anak-anak sekitar tahun 2022, dan saat ini PEMOHON tinggal terpisah dengan TERMOHON yang beralamat di Jl. Desa Lama No. 9, RT.006, RW.001, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, PEMOHON juga sudah jarang memberikan nafkah dan walaupun memberi hanya sekedarnya itupun karena diminta oleh TERMOHON padahal TERMOHON sangat butuh sekali untuk kebutuhan hidup TERMOHON dan anak-anak, seperti kebutuhan anak-anak terkait biaya sekolah, uang jajan anak-anak, makanan sehari-hari dan lain-lain, padahal PEMOHON selaku PNS saat ini memiliki penghasilan tetap dan cukup serta masih terikat perkawinan yang sah dengan TERMOHON;

11. Bahwa terhadap tuntutan dalam Petitem nomor 3 Permohonan PEMOHON yang intinya menyatakan jika terjadi perceraian, maka PEMOHON memohon untuk ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap kedua anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI berada pada PEMOHON.

Kedua anak TERMOHON dan PEMOHON yang bernama MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI saat ini masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari TERMOHON selaku Ibu kandungnya, dan Alhamdulillah selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan TERMOHON, kedua anak tersebut dapat hidup dengan baik, setiap pagi TERMOHON siapkan kebutuhan untuk ke sekolah, sore harinya TERMOHON antar untuk mengaji dan malam hari TERMOHON selalu menemani dan membantu untuk belajar, bahkan prestasi kedua anak tersebut di sekolah selalu mendapat peringkat terbaik.

**Dengan demikian tuntutan PEMOHON adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak, karena bertentangan antara lain dengan :**

*Halaman 12 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

***“Dalam hal terjadi perceraian :***

- Huruf a : ***“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”***
- Huruf b : ***“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;”***

Yurisprudensi MARI :

- No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, menyatakan :  
***“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;***
- No. 239 K/SIP/1990 : ***“Dalam hal terjadi perceraian anak –anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”.***

12. Bahwa TERMOHON sama sekali tidak mengharapkan terjadinya perceraian dengan PEMOHON, dengan pertimbangan bahwa persoalan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang pernah terjadi, semuanya dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, saling introspeksi, dan saling memaafkan serta yang paling penting adalah saling memahami dan menghargai antara PEMOHON dengan TERMOHON dalam membina rumah tangga tersebut;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, tidak berdasar dan mengada-ada, maka TERMOHON menganggap bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa PEMOHON Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah dikemukakan Dalam Konvensi, menolak dan menyangkal seluruh dalil PEMOHON

*Halaman 13 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*





Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi dalam Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak, terkecuali yang diakui oleh PEMOHON Rekonvensi/TERGUGAT Konvensi secara tegas dan tertulis;

2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON Rekonvensi pada nomor 1 s/d 13 Dalam Konvensi, terbukti bahwa Permohonan Cerai Talak TERMOHON Rekonvensi sama sekali tidak cukup alasan dan dasar yang kuat jika PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi harus bercerai, karena antara PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan baik, dan mengingat kedua anak PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya (PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi);

3. Bahwa jika upaya PEMOHON Rekonvensi dalam mempertahankan rumah tangganya antara PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi sebagaimana dalam Perkara A quo tidak berhasil dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo tetap mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari TERMOHON Rekonvensi, maka PEMOHON Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo kiranya berkenan untuk mempertimbangkan kesepakatan antara PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi sebagaimana dalam Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 13 Desember 2022 ("**Pernyataan tanggal 13 Desember 2022**"), yang mana PEMOHON REKONVENSI telah setuju terhadap Kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah akan tetapi PEMOHON REKONVENSI merasa keberatan dengan Kesepakatan terkait Nafkah Hadhanah yaitu senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk itu dikarenakan angka tersebut tidak relevan dimasa sekarang ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kembali dan memutus Perkara A quo dengan putusan sebagai berikut :

3.1. Menetapkan pemeliharaan kedua anak TERMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi yang bernama MEYLADEVI EDINUR

*Halaman 14 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*





PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI dibawah perwalian dan pemeliharaan PEMOHON Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

- 3.2. Menghukum TERMOHON Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Hadhanah* (biaya hidup dan pendidikan) kepada MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI sampai dengan berusia 21 (*dua puluh*) tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan pada setiap bulannya, sebagaimana ditegaskan dalam antara lain dalam :

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

***"Dalam hal terjadi perceraian :***

- Huruf a : ***"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"***
- Huruf b : ***"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;"***
- Huruf c : ***"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."***

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

***"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :***

- Huruf a : ***"Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."***

Yurisprudensi MARI :

- No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 : ***"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya";***

Halaman 15 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



- No. 239 K/SIP/1990 : ***"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya"***.

3.3. Menghukum TERMOHON Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Iddah* kepada PEMOHON Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

3.4. Menghukum TERMOHON Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Mut'ah* kepada PEMOHON Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

***"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :***

- a. ***Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau denda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.***
- b. ***Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.***
- c. ***melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul.***

Mengingat pula PEMOHON Rekonvensi belum memiliki penghasilan dan sangat membutuhkan biaya hidup bagi dirinya sendiri dan kedua anak PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi yang juga sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERMOHON Rekonvensi/PEMOHON Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, kiranya berkenan untuk memutus Perkara A quo dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

*Halaman 16 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan kedua anak PEMOHON Rekonvensi dan TERMOHON Rekonvensi yang bernama MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI dibawah perwalian dan pemeliharaan PEMOHON Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum TERMOHON Rekonvensi untuk membayar *Nafkah Hadhanah* (biaya hidup dan pendidikan) kepada MEYLADEVI EDINUR PUTRI dan TALITA SYIFA EDINUR PUTRI sampai dengan berusia 21 (*dua puluh*) tahun sejumlah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan pada setiap bulannya;
4. Menghukum TERMOHON REKONVENSI untuk membayar *Nafkah Iddah* kepada PEMOHON REKONVENSI sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
5. Menghukum TERMOHON REKONVENSI untuk membayar *Nafkah Mut'ah* kepada PEMOHON REKONVENSI sejumlah Rp.15.000.000,- (*lima juta rupiah*).

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum TERMOHON Rekonvensi/PEMOHON Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui kuasanya menanggapi secara lisan sebagai repliknya yang pada intinya tetap pada dalil dalil Permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan bantahan secara lisan melalui kuasanya sebagai dupliknya yang isi pokoknya juga tetap seperti jawaban lisan yang telah disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 17 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Meyladevi Edinur Putri No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Talita Syifa Edinur Putri No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gunung, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXX, tanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6 dan diparaf;

Halaman 18 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

## Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

•-----

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

•-----

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nur Adriyani (istri Pemohon);

•-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;

•-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Celidug Tangerang;

• Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: Meyladevi Edinur Putri dan Talita Syifa Edinur Putri;

•-----

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

•-----

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat temperamental;

•-----

Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

•-----

Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

Halaman 19 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• .....  
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan mengontrak sendiri di kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

• .....  
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

• .....  
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

• .....  
Bahwa saksi adalah teman Pemohon;

• .....  
Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Nur Adriyani (istri Pemohon);

• .....  
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009;

• .....  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang;

• .....  
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

• .....  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

• .....  
Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat temperamental, kurang baiknya hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon;

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs





•-----  
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

•-----  
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

•-----  
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan mengontrak sendiri di kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

•-----  
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

•-----  
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX, tanggal 2 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang telah dinazegelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Meyladevi Edinur Putri No. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Talita Syifa Edinur Putri No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Gunung, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

## A. Sakasi

2. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

• .....  
Bahwa saksi adalah bibi Termohon;

• .....  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Edi Suryanto (suami) Termohon;

• .....  
Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2009;

• .....  
Bahwa setelah menikah Termohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Celidug Tangerang;

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• -----  
Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama:

• -----  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi karena Termohon mengalami sakit struk sikap Pemohon mulai berubah kepada Termohon;

• -----  
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

• -----  
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan sejak itu Termohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

• -----  
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan mengontrak sendiri di kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

• -----  
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

• -----  
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Termohon dan Termohon;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

• -----  
Bahwa saksi adalah paman Termohon;

• -----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Edi Suryanto (suami) Termohon;

• -----  
Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2009;

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



• -----  
Bahwa setelah menikah Termohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Celidug Tangerang;

• -----  
Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

• -----  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi karena Termohon mengalami sakit struk sikap Pemohon mulai berubah kepada Termohon;

• -----  
Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui dari laporan Pemohon;

• -----  
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan sejak itu Termohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

• -----  
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan mengontrak sendiri di kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

• -----  
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

• -----  
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Termohon dan Termohon;

Bahwa Termohon dan Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon dan tetap dengan hasil mediasi tentang akibat cerai dan Pemohon menyatakan bersedia menaikan nominal nafkah anak yang akan datang dari Rp2.000.000,00 menjadi Rp3.000.000,00 sesuai permintaan Termohon dan putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan melalui kuasanya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk melengkapi uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon dan relaas panggilan untuk Termohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon

*Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 Desember 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Moch.Ichwan Ridwah,.S.H., M.H., (Mediator non Hakim), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2022

Halaman 26 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Pemohon minta izin kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tidak harmonis, sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan: Termohon selalu berikap egois, temperamental dengan hal-hal yang kecil serta antikritik, dibuktikan dengan saat Pemohon memberikan nasehat maupun saran Termohon justru balik memarahi Pemohon, sedari awal Termohon dengan Keluarga Pemohon memiliki hubungan yang kurang baik, hal ini terlihat dari setiap kali orang tua Pemohon datang ke Tangerang sering terjadi perbedaan pendapat antara Termohon dengan keluarga Pemohon yang mengarah pada pertengkaran, Termohon tidak pernah menghormati ataupun menghargai nasehat yang diberikan oleh orang tua Pemohon, Termohon tidak mengubris dan justru membentak orang tua Pemohon yang tidak lain adalah mertua Pemohon sendiri, Termohon selalu berfikir negatif/buruk terhadap orang tua Pemohon seolah-olah Termohon tidak bisa menerima orang tua Pemohon, sikap Termohon yang seperti itu membuat Pemohon trauma dan lelah hati dengan perilaku dan perbuatan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon, dan Termohon sudah tidak bisa diajak sejalan dalam membina rumah tangga yang akhirnya sejak Agustus 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyangkal semua penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon yang menurutnya rumah tangga selalu rukun dan bahagia, karena Termohon manusia biasa yang juga memiliki kekurangan dan pernah mengalami kesalah pahaman antara Pemohon dan Pemohon tetapi tidaklah demikian adanya dan

*Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari apa yang dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon dalam perkara aquo. Sikap Pemohon dan keluarga Pemohon mulai berubah terhadap Termohon pada sekitar tahun 2013 saat Termohon mengalami sakit stroke dan Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak. Permasalahan antara Pemohon dan Termohon sesungguhnya dapat diselesaikan dengan baik, apabila Pemohon selaku imam bagi Termohon mau membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi Termohon, sehingga Termohon menyatakan keberatan bercerai dan mohon agar majelis hakim menolak permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban tersebut meskipun semua penyebab pertengkaran dibantah oleh Termohon namun Termohon ada membenarkan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan Sikap Pemohon dan keluarga Pemohon mulai berubah terhadap Termohon pada sekitar tahun 2013 saat Termohon mengalami sakit stroke dan sejak tahun 2022 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak, dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 174 HIR, sehingga majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka, meskipun kedua

*Halaman 28 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun kedua saksi Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon serta membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga mereka, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Termohon dan Pemohon namun kedua saksi Termohon juga membenarkan bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi sejak 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan ternyata juga mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3,P.4, jawaban Termohon, para saksi Pemohon dan Termohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- -----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileduk, Kabupaten Tangerang, dan belum pernah bercerai;

Halaman 29 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----  
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang;

•-----  
Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan) dan **anak**, perempuan lahir pada tanggal 09 September 2015 (umur 7 tahun 3 bulan);

•-----  
Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengalami sakit stroke dan Termohon merasa sikap Pemohon mulai berubah terhadap Termohon;

•-----  
Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya;

•-----  
Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon pindah dan mengontrak sendiri di kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

•-----  
Bahwa usaha damai oleh pihak keluarga sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

•-----  
Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan kedua pihak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha damai tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, masing-masing pihak telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri lebih kurang 4 bulan lamanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya ada rekonsvansi namun bukan berisi gugatan balik melainkan hanya berupa penolakan untuk bercerai dan mengenai keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon majelis hakim menilai tidak cukup beralasan karena ternyata Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon bahkan dari 2 orang saksi dari Pemohon semuanya telah mendukung dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta sanggahan Termohon sehingga rumah tangga telah dinyatakan terbukti tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sementara dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan perkecokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah

*Halaman 31 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan agar perkawinannya tetap utuh sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang bahwa sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan; *"Islam memilih hukum talak (sebagai alternatif) jika terjadi permasalahan dalam kehidupan suami-istri, bila segala nasihat sudah tidak dianggap dan tidak ada pengaruh, serta upaya damai sudah buntu, dan sekiranya ikatan perkawinan itu sudah tidak memiliki ruh. Karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut sama dengan menghukum salah satu pasangan dalam penjara yang abadi, dan hal ini kedzaliman yang mencederai makna keadilan"* (Madza hurriyatuzaujaini fii al Thalaq, Juz I hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri, namun dalam hal ini Pemohon dalam mediasi dan

Halaman 32 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan bersedia untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

عليها الرجعة انما النفقة والسكنى للمرأة اذا

كان لزوجها

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

المتقين

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2016, dalam rangka melindungi hak hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum serta untuk menghindari dari putusan yang hampa, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membayar segala akibat cerai tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil mediasi juga disepakati anak Pemohon dan Termohon bernama: **anak** perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2010 (umur 12 tahun 7 bulan) dan **anak**, perempuan lahir pada tanggal 09 September 2015 (umur 7 tahun 3 bulan), ditetapkan dibawah asuhan dan

Halaman 33 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Termohon, maka untuk menjamin terlaksananya kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan tentang pemeliharaan anak dan biaya hidupnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan hasil mediasi dan dalam kesimpulan, Pemohon bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut untuk yang akan datang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan/atau berumur 21 tahun, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri dan/atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
  - 3.1 uang Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (sejumlah lima belas juta rupiah);
  - 3.2 nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (sejumlah lima juta rupiah)

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut pada diktum 3.1 dan 3.2 tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 2010 dan **anak**, perempuan, lahir pada tanggal 9 September 2015 berada dalam pengasuhan/Hadhanah Termohon selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku Ayah Kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tanpa menghalang-halangnya;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada dictum 5 melalui Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut mandiri dan/atau berumur 21 tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H dan Drs. Nazaruddin, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon / Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota,

Halaman 35 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



**Drs. Nazaruddin, MHI**

Panitera,

**H. Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp185.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp330.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).</b>

Halaman 36 dari 36 putusan Nomor 6289/Pdt.G/2022/PA.Tgrs